

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara telah menjadi primadona di banyak negara sebagai suatu sumber pembiayaan pengelolaan Negara, karena sumber tersebut telah memberikan penerimaan terbesar bagi negara serta merupakan salah satu sumber dana utama dalam melakukan pembangunan termasuk di Indonesia yang terkonstruksi dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yang merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah setiap tahun dalam mengelola negara. Pajak juga dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali dana yang berasal dari dalam Negeri.<sup>1</sup>

Di dalam usaha pemerintah untuk melestarikan dan meningkatkan Pembangunan Nasional, maka tidak ada jalan lain kecuali meneruskan Pembangunan itu dengan kekuatan sendiri, yang berasal dari sumbangan masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Seiring dan berjalannya dengan kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan di dalam masyarakat terjadi pertumbuhan yang demikian meningkat, khususnya di bidang Ekonomi. Dengan kemajuan dibidang Ekonomi, mengakibatkan jumlah dan volume perusahaan-perusahaan semakin meningkat.

Pengaruh yang sangat dirasakan sebagai akibat kemajuan ini adalah : bidang Administrasi dan Manajemen, khususnya dibidang Perpajakan.

---

<sup>1</sup> Sony Devano, Siti Kurnia, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), Hal 52

Mengingat semakin banyak jumlah dan volume perusahaan-perusahaan yang semakin meningkat, seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka seluruh lapisan pertumbuhan tidak terlepas dari kewajiban perpajakannya. Karena pajak merupakan primadona bagi penerimaan negara. Secara umum orang-orang yang berperilaku dalam ekonomi, masih awam dengan kewajiban perpajakannya. Apalagi sekarang jamannya menuju era globalisasi, dimana semakin banyaknya pertambahan dunia usaha yang semakin besar. Dimana, permasalahan-permasalahan yang dihadapi semakin luas dan kompleks. Hal tersebut akan membawa problema-problema baru dalam dunia usaha.

Dalam perusahaan yang masih kecil, Pimpinan dapat secara langsung mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan, termasuk kewajibannya dalam bidang perpajakan pun masih kecil dan dapat ditangani sendiri. Tetapi bilamana perusahaan berkembang menjadi besar, dalam segala hal, maka pihak manajemen akan mengalami kesulitan untuk secara langsung mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan perusahaannya.

Luasnya permasalahan yang dihadapi, mengharuskan pihak manajemen mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya, meskipun wewenang dilimpahkan kepada bawahannya, tetapi tanggung jawab tetap ada pada pimpinan, oleh karena itu perlu setiap saat mengadakan pengendalian terhadap kegiatan dan pekerjaan bawahannya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan dan pekerjaan bawahannya sudah dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan, maka pihak

manajemen perlu menata kembali ruang lingkup usaha dan sistem kerja yang efektif dan efisien, guna mendorong adanya efisiensi usaha yang maksimal, agar cita-cita dan target / omset perusahaan dapat tercapai.

Dengan tercapainya, apa yang dicita-citakan oleh pimpinan perusahaan, mendorong perusahaan tersebut, untuk melakukan ekspansi/perluasan yang lebih besar dalam kegiatan usahanya. Semakin besarnya perusahaan, maka masalah-masalah yang dihadapi akan semakin luas dan kompleks. Dengan kondisi demikian diperlukan orang-orang yang pandai & ahli untuk mengelola perusahaan tersebut, agar tetap jaya dan maju.

Tentunya perusahaan besar itu pun mempunyai kewajiban perpajakannya yang besar pula. Oleh karena itu diperlukan orang khusus untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Mengingat semakin luasnya dunia usaha, maka pemerintah dalam hal ini Menteri keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu pengantisipasi hal tersebut diatas dengan merubah dan menyempurnakan dari beberapa perundang-undangan perpajakan.

Dan mengingat masih terbatasnya pengetahuan orang-orang tentang dunia perpajakan sehingga sedikit sekali tenaga-tenaga terampil di bidang perpajakan.

Berkenaan dengan itulah maka penulis merasa tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Tagihan Pajak Di PT. Chandra Agung Perkasa.

PT. Chandra Agung Perkasa yang berdomisili di Kp. Buwek Tambelang Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dikunjungi oleh Account

Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung yang tujuannya untuk mensurvey kondisi / kegiatan usaha dari PT. Chandra Agung Perkasa.

PT. Chandra Agung Perkasa tersebut bergerak di bidang Pengadaan Material Bahan-Bahan Bangunan dan Sanitarinya, yang mana penjualannya dominan kepada konsumen langsung. Setelah kunjungan berikutnya, staf dari PT. Chandra Agung Perkasa diberitahukan secara lisan dan tertulis bahwa penjualan bahan-bahan bangunan tersebut yang memang barang kena pajak akan tetapi versi Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung tersebut menafsirkan bahwa penjualan terbesar perusahaan PT. Chandra Agung Perkasa tersebut dijual secara grosir atau sebagai distributor kepada perusahaan developer.

Perbedaan penafsiran dari Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung yang berbeda dengan manajemen penjualan di perusahaan PT. Chandra Agung Perkasa tersebut yang notabene penjualannya secara langsung kepada konsumen akhir. Perbedaan ini menimbulkan sengketa administrasi perpajakan yang menyebabkan PT. Chandra Agung Perkasa harus membayar denda 2% dari total bruto penjualan. Putusan surat tagihan pajak No. 00002/107/13/435/18 tanggal 23 januari 2018, surat tagihan pajak No. 00013/107/14/435/18 tanggal 23 januari 2018, surat tagihan pajak No. 00043/107/15/435/18 tanggal 23 januari 2018, Putusan surat tagihan pajak No. 00060/107/16/435/18 tanggal 23 januari 2018. Dan putusan surat tagihan pajak No. 00927/107/17/435/18 tanggal 13 pebruari 2018.

Dengan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

**Tinjauan yuridis terhadap penerbitan surat tagihan pajak di  
PT.CHANDRA AGUNG PERKASA.**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan rumusan masalah**

### **1.2.1 Identifikasi masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa PT. Chandra Agung Perkasa, menerima surat tagihan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung yang isinya harus membayar penalty 2% dari total bruto penjualan tahun 2013 s.d.tahun 2017.
- 2) Dalam penerbitan surat tagihan pajak tersebut di atas, terkesan kena pasal multi tafsir (Pasal 7 KUP, 8 ayat (2), 8 ayat (2a), 9 (2a), 14 (3), 14 (4), 14 (5) Undang-Undang KUP), yang bermacam-macam jenis pasalnya dari Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku, yang mana hal ini menjadi cacat hukum.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan penerbitan Surat Tagihan Pajak yang benar bagi Wajib Pajak pada umumnya dan khusus kepada PT. Chandra Agung Perkasa.
- 2) Bagaimanakah prosedur upaya administrative dalam sengketa perpajakan yang berlaku sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- A. Apabila diadakan percobaan-percobaan dalam peningkatan sumber daya manusia oleh perseroan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan di dalam dan di luar negeri. Setelah diadakan program pelatihan pegawai tersebut, hasilnya akan lebih memuaskan dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
- B. Jika dalam hal kewajiban perpajakannya dilakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporannya secara rutin setiap bulannya, dan hal ini tidak bisa dengan coba-coba, tetapi bilamana ada kesalahan yang tidak disengaja dapat dilakukan pembetulan SPT-nya, maka kewajiban perpajakannya akan dapat terpenuhi dengan baik.
- C. Apabila dicoba didalam melakukan pengawasan dan penilaian sampai sejauh mana UU Perpajakan diterima dan dijalankan oleh setiap anggota masyarakat (khususnya Wajib Pajak)
- Dengan melakukan pelatihan-pelatihan / penyuluhan-penyuluhan perpajakan.
  - Dengan diadakannya Tax Audit, yang merupakan program atau tugas rutin dari Dirjen Pajak, maka pengawasan dan penilaian akan berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka maksud dan tujuan penelitian adalah : Untuk meneliti sejauh mana peranan pajak bagi penerimaan negara dan bagaimana alokasi dana tersebut bagi pembangunan nasional, bagaimana implementasi dan implikasi bagi dunia usaha khususnya pada PT. CHANDRA

AGUNG PERKASA. Juga untuk memperoleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Serta meneliti, apakah masih ada kelemahan-kelemahan dan UU Perpajakan tersebut, yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak dan oknum pegawai / pejabat pajak, sehingga dengan kelemahan tersebut dapat diajukan sebagai saran kepada Direktorat Jenderal Perpajakan di Indonesia. Sehingga sumber pendapatan pemerintah dari sektor pajak, semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan rakyat, sehingga asas keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai tiga tujuan pokok yaitu :

- a) Untuk mengetahui proses penerbitan Surat Tagihan Pajak dari Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 tersebut
- b) Untuk mengetahui Prosedur upaya administrasi dalam sengketa perpajakan yang sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- c) Untuk mengetahui putusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cibitung, mengapa harus menolak permohonan pembatalan atas surat tagihan pajak yang tidak benar tersebut.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menghimpun data-data yang berguna, untuk dijadikan landasan kebijaksanaan pemerintah maupun dunia usaha, dalam hal ini pihak manajemen, untuk dapat dijadikan dasar pemikiran,

agar langkah-langkah lebih lanjut dari dunia usaha dapat ditingkatkan lagi untuk mencapai efisiensi bagi perusahaan secara menyeluruh untuk menentukan suatu landasan dimasa yang akan datang.

Manfaat penelitian bagi penulis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh ujian sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, juga merupakan suatu landasan untuk mencari pengalaman yang berharga dalam mengembangkan keterampilan dalam bidang perpajakan, sebab sekarang ini semua dunia usaha tidak terlepas dari kewajiban perpajakannya. Dan hal ini merupakan keahlian yang profesional yang banyak dibutuhkan oleh semua perusahaan-perusahaan.

Dengan mempelajari bidang perpajakan secara maksimal melalui teori dan praktek, mengingat penulis sendiri berlatarbelakang pekerjaan dibagian pajak pada suatu perusahaan, sehingga dengan demikian dapat memperluas cakrawala/wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, dalam bidang perpajakan.

Selain mempunyai 3 (tiga) tujuan pokok tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat lain yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisnya.

#### 1.1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerbitan beberapa surat tagihan pajak tersebut.

#### 1.2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum di bidang perpajakan dalam memeriksa, meneliti, dan memutuskan



mengenai Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal penerbitan surat tagihan pajak yang tidak benar tersebut serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ).

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **Metode Penelitian Hukum Normatif Dengan Pendekatan Kasus**

##### **1.4.1 Metode Penelitian**

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>2</sup>

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode penelitian.<sup>3</sup>

##### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Kasus yaitu, kasus penerbitan Surat Tagihan Pajak yang secara

---

<sup>2</sup> Joenadi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016, hlm.2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3

sepihak dan tidak benar yang dilakukan langsung oleh oknum / Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung yang intinya untuk pengumpulan angka rupiah yang ditargetkan untuk penerimaan Negara.

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, pengumpulan data penelitian ini adalah studi kasus pada PT. Chandra Agung Perkasa.

#### 1) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan penelitian hukum normative meliputi berbagai aktivitas intelektual, yakni sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisa hukum yang berlaku
- d. Mensistemasi hukum yang berlaku

Hukum ini merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, memahami ilmu hukum salah cara yang paling penting adalah dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Data (bahan-bahan hukum) yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna dan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan sarana interpretasi (penafsiran). Sebagai penelitian hukum dengan obyek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana

penafsiran secara sistematis adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara mempelajari suatu system tertentu yang telah terdapat dalam suatu tata hkum. Kemudian ditata dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat koheren dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak dalam hubungannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk studi kasus.

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui :

1. Riset lapangan yang meliputi :

- Observasi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan perusahaan
- Wawancara dengan pejabat yang mempunyai hubungan dengan penerapan sistem Akuntansi dan Perpajakan.
- Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dalam perusahaan seperti :
  - Manajer Accounting dan Finance
  - Kepala bagian pemasaran
  - Kepala bagian pembelian
  - Kepala bagian accounting dan administrasi
  - Kepala Bagian pajak
- Mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan sistem Akuntansi dan Perpajakannya terutama Laporan Keuangan dan Laporan-Laporan pajaknya.

## 2. Riset Perpustakaan

Riset ini terutama mengenai hal-hal yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Setelah data-data dari obyek penelitian ini terkumpul. Penulis melakukan analisis dengan membandingkan antara kenyataan yang ada di perusahaan.

### 1.4.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu system ajaran tentang kenyataan<sup>4</sup>.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan data

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.

Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat mencakup :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan

---

<sup>4</sup> Depri Liber Sonata, "Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris: karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8/No.1/2014, hlm 25

- c) Undang-Undang PPN Barang dan Jasa
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku hukum pajak, buku ilmiah, buku hukum sejenis lainnya dan literature lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, abstrak, internet dan ensiklopedia.

Menurut Rochmat Soemitro, pemahaman pajak dari perspektif hukum bahwa:<sup>5</sup> merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah.

Dapat dipaksakan mempunyai arti apabila hutang pajak tidak dibayar, hutang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian, maka ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, Ed 2, (Bandung : Enresco, 1998), hal. 15

- a. Pajak dipungut berdasarkan UU
- b. Jasa timbal-balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah baik pusat/daerah
- d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Dari uraian diatas tentang pajak, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

Pajak merupakan primadona bagi penerimaan negara, berkenaan dengan pendapatan pemerintah dan migas tidak dapat diharapkan lagi dan akhirnya dari pajak itulah pembiayaan pembangunan dapat terus dilaksanakan.

Seiring dan sejalan dengan kemajuan perkembangan IPTEK dan perekonomian yang makin meningkat dan berubah, tak dapat dirangkul lagi, bermunculanlah dunia usaha-usaha baru, dalam menyongsong era globalisasi dalam bidang perekonomian.

Seiring dengan kemajuan dibidang ekonomi, maka peranan pemerintah memegang peranan penting dalam melajunya dunia usaha-usaha di Indonesia. Berkenaan dengan pemerintah mempunyai andil yang cukup besar dalam menciptakan iklim perekonomian di Indonesia maka mulailah pemerintah melakukan deregulasi-deregulasi di berbagai bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para wirausahawan-wirausahawan guna adanya kemajuan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang makin meningkat.

Dalam hal ini pula pemerintah, mengantisipasi dalam bidang perpajakan dengan mengadakan beberapa kali perubahan-perubahan pada

undang-undang perpajakan yang disesuaikan dengan iklim usaha saat sekarang ini. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam kerangka pemikiran ini, penulis mencoba membahas :

- Bagaimana implementasi dan implikasinya bagi dunia usaha khususnya pada PT. CHANDRA AGUNG PERKASA.
- Bagaimana sistem Self Assessment bagi dunia usaha, khususnya pada PT. CHANDRA AGUNG PERKASA

Dengan disadarinya kewajiban perpajakan oleh para wajib pajak dunia usaha, maka pemerintah tak perlu khawatir lagi tentang pendapatan / penerimaan negara yang diperuntukan untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah tinggal mengawasi, memeriksa dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang kewajiban perpajakannya.

Dari sudut dunia usaha (perusahaan-perusahaan), mereka dapat lebih memfokuskan usahanya, agar lebih sukses sebab legalitas mereka memenuhi persyaratan untuk melakukan usahanya di Indonesia, dan hal ini memberikan kesan aman bagi lawan / partner bisnisnya.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis ingin memfokuskan penulisan skripsinya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN dan PPh mempunyai keterkaitan yang erat bagi dunia usaha. Sebab berdasarkan UU No. 11/1994 tentang PPN, semua pembelian dan penjualan barang/jasa terkena pajak 10% dan dari PPN inilah, sumber penerimaan negara yang terbesar dari pajak. Dan dari penjualan barang atau

jasa tersebut, merupakan obyek PPh yang dipungut oleh pihak ketiga yang sering disebut dengan With Holding Tax.

Dari uraian diatas penulis ingin membahas bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Tagihan Pajak di PT. CHANDRA AGUNG PERKASA

#### **1.4.4 Analisis Data**

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun sistematis diklarifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian. Data yang dapat dalam studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi perlengkapan, kejelasan dan keragaman dan tujuan adar mudah dianalisis secara kualitatif.

### **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

##### **A) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dominikus Rato, Filsafat hukum Mencari: *Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59



Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

### **B) Teori Negara Hukum**

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting. Karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara baik.<sup>8</sup>

Teori yang digunakan ini dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum Kesejahteraan, teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) oleh Hans Kelsen dan teori perlindungan Hukum.

### **1.5.2 Kerangka Konseptual**

---


<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pusaka Utama, hlm. 21

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sengketa perpajakan ini adalah sengketa perpajakan yang timbul dalam bidang administrasi perpajakan mengenai terbitnya surat tagihan pajak yang tidak benar menurut versi manajemen PT. Chandra Agung Perkasa berbeda dengan versi Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.
- b. Keputusan penolakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung atas permohonan pembatalan surat tagihan pajak tersebut menimbulkan bantahan berkelanjutan yang mengakibatkan manajemen PT. Chandra Agung Perkasa melakukan banding ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah II Bandung
- c. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa perpajakan oleh Badan Usaha atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut.
- d. Upaya Hukum adalah hak bagi wajib pajak yang merasa dikalahkan oleh keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Bandung tersebut yang menyatakan keputusannya menolak permohonan keberatan dari wajib pajak tersebut.
- e. Langkah terakhir perjuangan perdata hak wajib pajak adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Pajak.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemiliran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa obyek penelitian diantaranya, kepastian hukum, teori pengadilan perpajakan, kewenangan pengadilan perpajakan.

### **BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan dibahas, yaitu studi kasus. Putusan surat tagihan pajak No. 00002/107/13/435/18 tanggal 23 januari 2018, surat tagihan pajak No. 00013/107/14/435/18 tanggal 23 januari 2018, surat tagihan pajak No. 00043/107/15/435/18 tanggal 23 januari 2018, Putusan surat tagihan pajak No. 00060/107/16/435/18 tanggal 23 januari 2018. Dan putusan surat tagihan pajak No. 00927/107/17/435/18 tanggal 13 pebruari 2018.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

Bab IV ini dibahas perumusan masalah yang penulis ajukan pada Bab I yaitu :

1. Bagaimanakah, bisa terbitnya surat tagihan pajak tersebut, yang mana hanya kunjungan satu dua kali saja yang bersangkutan sudah merumuskan konsep sampai dengan terjadinya produk hukum atas surat tagihan pajak tersebut.
2. Bagaimanakah prosedur upaya administrative dalam sengketa perpajakan yang berlaku sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
3. Mengapa putusan surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung yang menolak permohonan pembatalan atas surat tagihan pajak yang tidak benar tersebut, masih tetap dipertahankan dan menjadi beban bagi PT. Chandra Agung Perkasa.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab I menguraikan mengenai kesimpulan serta saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada skripsi ini.